

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang berkembang namun memiliki potensi yang sangat besar sebagai instrumen pembangunan. Sejak 76 tahun yang lalu Indonesia telah merdeka, tetapi masalah mengenai kemiskinan (keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, kesehatan dan pengangguran) masih saja ada seakan sulit diberantas sampai tuntas. Faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut salah satunya yakni biaya pendidikan yang sangat tinggi, kurangnya lapangan pekerjaan, malas bekerja dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Dalam hal ini kemiskinan merupakan ketidak mampunya seseorang dalam meningkatkan suatu kebutuhan ekonominya pada sebuah negara tersebut.⁵

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Data BPS (2010) mencatat 87.18% dari populasi penduduk Indonesia atau 207.176.162 jiwa yang beragama Islam. Doktrin Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa ini sejatinya komprehensif karena mengcover multi sektoral permasalahan kehidupan di antaranya adalah sektor ekonomi. Dalam hukum Islam Wakaf adalah salah satu yang

⁵ Fitri Nur Latifah, S.E., M.E.sy, Clarisa Eka Rismadayanti, Reyhan Septya Alamsyah, Lailatul Mukaromah, Tsuroya Putri Sa'adah, 2021, *Implementasi Wakaf Produktif Dan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, vol.1 (1), hlm 93.

memiliki dampak baik bagi perekonomian di Indonesia yang jika pengelolaannya optimal maka akan dapat menopang ekonomi keumatan. Wakaf di Indonesia sebagian besar terdiri dari bangunan atau tanah karena pemahaman Islam yang sangat rendah pada wakaf serta dalam penggunaannya digunakan untuk masjid, sekolah, bangunan dan lain-lain atau juga untuk membangun yayasan sosial seperti pusat kesehatan, klinik medis, tempat penampungan dan lain sebagainya.⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Agama RI menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Indonesia masih kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi karena kebanyakan wakaf tanah tersebut sebagian besar masih berupa wakaf langsung (konsumtif). Hal itu yang menunjukkan penggunaan tanah wakaf masih didominasi untuk masjid (44.92%), mushalla (28.50%), makam (4.62%), sekolah (10.52%), pesantren (3.12%), dan sosial lainnya (8.33%) (SIWAK, 2018). Menurut Djunaedi dan Almuin, fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya pemahaman keagamaan yang tradisional, kebutuhan rumah ibadah, milik keluarga, milik yayasan, responden masyarakat yang menyatakan bahwa wakaf yang berorientasi profit dapat menimbulkan konflik dan perpecahan sehingga mengganggu kekhusyukan ibadah.⁷

⁶ Ahmad Hidayat, 2016, *WAKAF PRODUKTIF (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, IAIN SMH Banten, vol. 1 (1), hlm. 2.

⁷ Resfa Fitri, Heni P Wilantoro, 2018, *Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif*, Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, vol. 6 (1), hlm 42.

Terkait dengan masalah wakaf, otoritas publik disini menawarkan pertimbangan yang intens dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan peraturan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dengan alasan bahwa sampai saat ini praktek-praktek masyarakat Indonesia khususnya dalam penyelenggaraan perwakafan pada umumnya masih belum memadai dan administrasi kemanfaatan yang diharapkan oleh badan publik belum maksimal. Demikian pula pandangan masyarakat tentang pemahaman wakaf masih bertumpu pada pemahaman lama yang menguasai nalar kelompok masyarakat muslim Indonesia.⁸

Wakaf produktif merupakan bagian dari pengelolaan aset wakaf yang dibedakan berdasarkan penggunaannya. *Qahaf* menjelaskan bahwa wakaf langsung atau wakaf konsumtif dan wakaf produktif memiliki perbedaan dalam dua aspek yaitu pada pola manajemen dan cara pelestarian aset wakaf. Wakaf konsumtif membutuhkan biaya perawatan yang dananya diperoleh dari luar harta atau benda wakaf, hal tersebut dikarenakan wakaf konsumtif tidak dapat menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan tujuan tersebut. Sedangkan, wakaf produktif sesuai dengan pengertiannya sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan melestarikan harta benda wakaf dan selebihnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan tujuan wakaf.⁹

⁸ Akhmad Sirojudin Munir, 2015, *Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif*, INSUD Lamongan, vol. VI (2), hlm 95.

⁹ Faizatu Almas Hadyantari, 2018, *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Upaya Strategis untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*, Universitas Indonesia, vol. 5 (1), hlm 4.

Islam menganjurkan bahwa kelimpahan harus dialirkan atau disebarluaskan secara merata dengan baik sehingga pada saat ini tidak boleh ada pemisah antara si miskin dan si kaya. Hal tersebut pun telah dijelaskan Allah SWT pada QS al-Hasyr: 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

yaitu “...agar harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..”¹⁰ serta diperkuat dengan firman lainnya yaitu QS Ad-Dzariyat ayat 19 yang berbunyi :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

, “dan pada harta benda mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta”.¹¹ Hal ini memberikan kebebasan bagi wakaf yang berguna untuk mengambil bagian dalam mengerjakan bantuan keuangan pemerintah daerah. Meskipun demikian jika dalam hal bantuan pemerintah masih terdapat permasalahan maka dalam perwakafan itu sendiri masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan wakaf, misalnya permasalahan dalam penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian hasil wakaf, perspektif *nadzir* sebagai pengawas dan perspektif wakif. Hal tersebut tentunya berdampak pada konsep

¹⁰ QS al-Hasyr Ayat 7.

¹¹ QS Ad-Dzariyat Ayat 19.

pemberdayaan wakaf produktif sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.¹²

Berdasarkan data di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki sebidang tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak. Adapun jumlah tanah tersebut sebanyak 4.206 bidang (1.528.300 M2) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanah	Jumlah
1.	Tanah Bersertipikat	1.158.946,07 M2
2.	Tanah Belum Bersertipikat	369.353,93 M2
Persentase		75,83%
Total Keseluruhan		1.528.300 M2

Dari data yang ada, wakaf memiliki potensi yang sangat besar untuk menyejahterakan umat. Luasnya potensi ini menjiwai untuk mengasosiasikan kepada masyarakat umum tentang pentingnya wakaf untuk kesejahteraan umum dalam membantu pemerintah secara individu, sehingga banyak individu mengambil bagian dalam wakaf untuk mewakafkan sebagian dari sumber daya mereka. Agar terselenggarakannya wakaf dengan baik di Kabupaten Banyumas, maka yang harus dilakukan yakni bagaimana memaksimalkan dan mengoptimalkan wakaf sesuai dengan amanat undang-undang. Ini adalah kewajiban Kementerian Agama dalam mengarahkan dan

¹² *Ibid*, hal 3.

melakukan pengawasan serta membantu segala kebutuhan yang mungkin muncul bagi *nadzir* untuk mencapai tujuan tersebut.¹³

Oleh karena itu penting sejauh yang kita ketahui untuk mempelajari membedah dan melaksanakan prosedur dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf berguna dalam memberdayakan ekonomi umat. Namun demikian untuk meningkatkan kemampuan wakaf yang bermanfaat dan kemajuannya di sini penting untuk diarahkan pada aspek-aspek hukum mengenai wakaf sebagaimana dipraktikkan dalam sejarah Islam. Oleh karena itu, kita perlu lebih memikirkan dan mengoptimalkan cara mengelola wakaf yang ada supaya dapat mendatangkan kemanfaatan pada semua pihak, bagi *wakif* maupun *mauquf 'alaih* (masyarakat).¹⁴

Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam dan juga di harapkan dapat memberdayakan masyarakat Indonesia. Dengan wakaf pengangguran dapat dikurangi, lapangan kerja bisa tercipta, ekonomi biaya mahal di tekan, monopoli jahat bisa dilawan, dan ujungnya untuk dapat mengoptimalkan pada pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**OPTIMALISASI WAKAF PRODUKTIF**

¹³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf, 2007, hlm. 21

¹⁴ Ahmad Sirojudin Munir, *Op.cit*, hal 95.

**DI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUMAS DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis kemukakan yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan dalam mengoptimalkan wakaf produktif Kementerian Agama Kabupaten Banyumas?
2. Apa kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengelolaan dalam mengoptimalkan wakaf produktif Kementerian Agama Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui Kendala-kendala dalam pengelolaan wakaf produktif di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

D. Manfaat Penulis

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan kontribusi bagi ilmu hukum pada umumnya juga dapat memberikan sumbangsih pemikiran dikalangan akademis dan para pembaca mengenai pentingnya dalam mengetahui dan memahami wakaf

terutama wakaf yang bersifat produktif serta dapat dijadikan referensi bagi akademis untuk penelitian selanjutnya mengenai mengenai optimalisasi wakaf produktif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi dunia pendidikan, penelitian ini mampu menambah ilmu pengetahuan dalam bidang wakaf terkait dengan wakaf produktif.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan edukasi tentang mengoptimalisasi wakaf produktif dan problematika dalam pengelolaannya.
- c. Bagi penulis, penelitian ini menambah dan memperluas wawasan penulis terkait peranan Kementerian Agama dalam mengatasi permasalahan yang muncul terkait wakaf produktif dan bagaimana mengoptimisasikan.